

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-12/BC/2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MENGALAMI PERUBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan good governance, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan pelayanan dan pengawasan, tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur penyelesaian kegiatan pelayanan dan pengawasan dalam masa transisi pada kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Masa Transisi Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Yang Mengalami Perubahan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MENGALAMI PERUBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Instansi Vertikal adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Utama merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat KPPBC merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bantu adalah unit organisasi non struktural yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanan dan cukai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Utama atau KPPBC.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi pada Instansi Vertikal dalam Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku untuk:
  - a. unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi;
  - b. unit organisasi yang dilikuidasi kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat;
  - c. unit organisasi yang dimekarkan;
  - d. unit organisasi hasil pemekaran; dan

- e. unit organisasi pembentukan baru, yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. KPPBC Meulaboh;
  - b. KPPBC Kuala Langsa;
  - c. KPPBC Sibolga;
  - d. KPPBC Pematangsiantar;
  - e. KPPBC Kuala Tanjung;
  - f. KPPBC Tanjungpandan;
  - g. KPPBC Bengkalis;
  - h. KPPBC Tasikmalaya;
  - i. KPPBC Kantor Pos Pasar Baru;
  - j. KPPBC Purwokerto;
  - k. KPPBC Tegal;
  - l. KPPBC Bojonegoro;
  - m. KPPBC Madura;
  - n. KPPBC Blitar;
  - o. KPPBC Banyuwangi;
  - p. KPPBC Probolinggo;
  - q. KPPBC Madiun;
  - r. KPPBC Jember (d.h. Panarukan);
  - s. KPPBC Ketapang;
  - t. KPPBC Nanga Badau;
  - u. KPPBC Jagoi Babang;
  - v. KPPBC Pulang Pisau;
  - w. KPPBC Pangkalan Bun;
  - x. KPPBC Sangatta;
  - y. KPPBC Luwuk;
  - z. KPPBC Pantoloan;

- aa. KPPBC Morowali (d.h. Poso);
  - bb. KPPBC Malili;
  - cc. KPPBC Parepare;
  - dd. KPPBC Sumbawa;
  - ee. KPPBC Maumere;
  - ff. KPPBC Tual;
  - gg. KPPBC Biak;
  - hh. KPPBC Babo;
  - ii. KPPBC Merauke; dan
  - jj. KPPBC Manokwari.
- (3) Unit organisasi yang dilikuidasi kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. KPPBC Sambu Belakang Padang bergabung dengan KPU Batam;
  - b. KPPBC Pangkalansusu bergabung dengan KPPBC Medan;
  - c. KPPBC Siak Sri Indrapura bergabung dengan KPPBC Pekanbaru;
  - d. KPPBC Bagansiapiapi bergabung dengan KPPBC Dumai;
  - e. KPPBC Selatpanjang bergabung dengan KPPBC Bengkalis;
  - f. KPPBC Dabo Singkep bergabung dengan KPPBC Tanjungpinang;
  - g. KPPBC Tarempa bergabung dengan KPPBC Tanjungpinang;
  - h. KPPBC Pekalongan bergabung dengan KPPBC Tegal;
  - i. KPPBC Tulungagung bergabung dengan KPPBC Blitar;
  - j. KPPBC Bajoe bergabung dengan KPPBC Makassar;
  - k. KPPBC Pomalaa bergabung dengan KPPBC Kendari;
  - l. KPPBC Fakfak bergabung dengan KPPBC Babo;
  - m. KPPBC Kaimana bergabung dengan KPPBC Babo; dan

n. KPPBC Nabire bergabung dengan KPPBC Biak.

(4) Unit organisasi yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat;
- b. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
- c. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat;
- d. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur;
- e. Kantor Wilayah Sulawesi;
- f. Kantor Wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat; dan
- g. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

(5) Unit organisasi hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Riau (d.h. Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat);
- b. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Timur (d.h. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan);
- c. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat;
- d. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat;
- e. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur;
- f. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan;
- g. Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan (d.h. Kantor Wilayah Sulawesi);
- h. Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara;
- i. Kantor Wilayah Maluku (d.h. Kantor Wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat);
- j. Kantor Wilayah Khusus Papua;
- k. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta; dan
- l. KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang.

(6) Unit organisasi pembentukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat;
- b. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan;
- c. Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara;

- d. Kantor Wilayah Khusus Papua; dan
- e. KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang.

### Pasal 3

Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi untuk unit organisasi pembentukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Sumatera Bagian Timur melakukan pendampingan masa transisi pada Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat;
- b. Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur melakukan pendampingan masa transisi pada Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan;
- c. Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan melakukan pendampingan masa transisi pada Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara;
- d. Kantor Wilayah Maluku melakukan pendampingan masa transisi pada Kantor Wilayah Khusus Papua; dan
- e. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan pendampingan masa transisi pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi pada Instansi Vertikal meliputi:
  - a. Bidang Teknis Kepabeanan;
  - b. Bidang Fasilitas Kepabeanan;
  - c. Bidang Teknis dan Fasilitas Cukai;
  - d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
  - e. Bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan
  - f. Bidang Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi pada Instansi Vertikal selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dikoordinasikan dengan unit teknis di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

#### Pasal 5

Pedoman Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal ini digunakan oleh Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai acuan umum pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam masa transisi implementasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### BAB III

#### MASA TRANSISI

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara bertahap.
- (2) Masa transisi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan 4 Desember 2017.

## BAB IV

## TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 7

Untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi, dilaksanakan pada kantor baru;
- b. Kegiatan pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi yang dilikuidasi kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) Melakukan serah terima administrasi pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor baru;
  - 2) Perizinan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dilakukan perubahan;
  - 3) Pemberlakuan perizinan dapat dilakukan perubahan administratif seperlunya oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kantor baru sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perizinan di bidang kepabeanan dan cukai;

- 4) Pelayanan dan Pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh kantor baru;
  - 5) melakukan serahterima saldo jaminan dan berkas jaminan kepada kantor baru;
  - 6) Kegiatan profiling di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan masih tetap berlaku dan dapat digunakan oleh kantor baru sampai dengan ditetapkan oleh kantor baru;
  - 7) Penanganan perkara yang bersifat administrasi kepabeanan dan cukai dilaksanakan pada kantor baru;
  - 8) Penanganan perkara pidana dan/atau litigasi dilaksanakan pada kantor baru;
- c. Kegiatan pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi yang dimekarkan diserahkan kepada unit organisasi hasil pemekaran;
- d. Kegiatan pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada unit organisasi hasil pemekaran atau unit organisasi pembentukan baru, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Menerima serah terima administrasi pengawasan, pelayanan, perizinan dan penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor baru;
  - 2) Perizinan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dilakukan perubahan;
  - 3) Pemberlakuan perizinan dapat dilakukan perubahan administratif seperlunya oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kantor baru sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perizinan di bidang kepabeanan dan cukai;
  - 4) Pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh kantor baru;

- 5) Menerima serah terima saldo jaminan dan berkas jaminan dari kantor lama;
- 6) Kegiatan profiling di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan masih tetap berlaku dan dapat digunakan sampai dengan ditetapkan oleh kantor baru;
- 7) Penanganan perkara yang bersifat administrasi kepabeanan dan cukai dilaksanakan pada kantor baru;
- 8) Penanganan perkara pidana dan/atau litigasi dilaksanakan pada kantor baru.

#### Pasal 8

Pedoman transisi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 9

- (1) Segala perizinan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dilakukan perubahan.
- (2) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan administratif seperlunya oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perizinan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 10

- (1) Kantor Wilayah memiliki tanggung jawab melakukan fungsi koordinasi, asistensi, dan supervisi terhadap pelaksanaan pengalihan wewenang dan tanggung jawab serta masa transisi tugas dan fungsi dalam wilayah kerja kantor wilayah yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan Instansi Vertikal memberitahukan kepada pengguna jasa dan mitra kerja terkait perubahan organisasi, wilayah kerja, serta tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan kinerja dalam masa transisi instansi vertikal yang mengalami penataan dan perubahan organisasi dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini  
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 12/BC/2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA  
 INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG  
 MENGALAMI PERUBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI  
 VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERTIKAL  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. BIDANG TEKNIS KEPABEANAN

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
1	Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	<p>A. Dalam hal nama Kantor Wilayah/KPU yang mengawasi lokasi Kawasan Pabean dan TPS berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wilayah/KPU lama menyerahkan/terimakan pengawasan Kawasan Pabean dan TPS kepada Kantor Wilayah/KPU baru</li> <li>2. Kantor Wilayah/KPU baru melakukan penetapan ulang Kawasan Pabean dan TPS tanpa pengajuan permohonan</li> <li>3. Penetapan ulang angka 2 sekaligus mencabut penetapan yang dilakukan Kantor Wilayah/KPU lama</li> <li>4. Kode gudang untuk keperluan penyampaian pemberitahuan tidak dilakukan perubahan, apabila tidak terdapat kode yang sama di KPU/KPPBC yang baru</li> </ol> <p>B. Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengawasi lokasi Kawasan Pabean dan TPS berubah:</p>	<p>- Sampai dengan keputusan perubahan berlaku penetapan Kawasan Pabean dan TPS yang ada tetap berlaku;</p> <p>- Laporan penimbunan disampaikan kepada KPU/KPPBC lama</p>

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
2	Ijin Bongkar dan/atau Ijin Timbun di Luar Kawasan Pabean/TPS	<p>Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengawasi lokasi pembongkaran atau penimbunan berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan Ijin Bongkar/Timbun yang telah diterbitkan dan belum dilaksanakan kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC lama menyampaikan kepada Pengangkut/Importir terkait perubahan KPU/KPPBC pengawasan</li> <li>3. Ijin Bongkar/Timbun tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jin</li> <li>4. KPU/KPPBC baru melakukan pengawasan terhadap proses pembongkaran/penimbunan</li> </ol>	<p>Dalam hal lokasi penimbunan merupakan Kantor Bantu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Kepala Kantor untuk memberikan pelayanan; atau</li> <li>b. pelayanan dilakukan secara online</li> </ol>
3	Pengajuan RKSP, Inward Manifest dan	<p>Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengawasi pelabuhan tujuan berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah tanggal peralihan, RKSP/Inward Manifest/Outward Manifest diajukan ke KPU/KPPBC baru</li> </ol>	

No.	Jenis Layanan	Keterangan
	<p><i>Outward Manifest</i> dan perbaikannya</p>	<p>Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Untuk kepentingan pelayanan, KPU/KPPBC lama menyerahkan RKSPP yang belum diajukan <i>Inward Manifest</i> dan pos <i>Inward Manifest</i> terbuka kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>3. Setelah tanggal peralihan, KPU/KPPBC baru melakukan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan dan pemuatan sesuai dengan RKSPP, <i>Inward Manifest</i> dan <i>Outward Manifest</i> yang diajukan</li> <li>4. Perbaikan (redress) RKSPP, <i>Inward Manifest</i> dan <i>Outward Manifest</i> diajukan kepada KPU/KPPBC baru</li> </ol>
4	<p>Pengajuan pemberitahuan pabean impor untuk dipakai (PIB/BC 2.0), Barang Kiriman</p>	<p>Dalam hal KPU/KPPBC yang mengawasi pelabuhan memasukkan berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan data pos <i>Inward Manifest</i> terbuka kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. Berdasarkan serah terima, Direktorat IKC memindahkan pos terbuka di KPU/KPPBC lama ke KPU/KPPBC baru</li> <li>3. Setelah tanggal peralihan, PIB/CN/PIBK diajukan kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>4. PIB/CN/PIBK yang telah diajukan dan diproses di KPU/KPPBC lama dan belum selesai (termasuk <i>gate out</i>), diselesaikan di KPU/KPPBC lama sampai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peralihan.</li> <li>5. KPU/KPPBC lama menyerahkan PIB/CN/PIBK yang belum selesai (termasuk <i>gate out</i>) melewati jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud angka 4</li> <li>6. Berdasarkan serah terima angka 5, Direktorat IKC memindahkan data PIB/CN/PIBK yang belum selesai (termasuk <i>gate out</i>) ke KPU/KPPBC baru</li> </ol>
5	<p>Impor Sementara</p>	<p>Impor Sementara barang selain penumpang</p>

A. Dalam hal nama KPU/KPPBC penerbit ijin impor sementara tetap ada, namun KPU/KPPBC yang mengawasi pelabuhan memasukkan berubah:

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan impor sementara sampai dengan penyelesaiannya tetap dilakukan KPU/KPPBC penerbit ijin impor sementara</li> <li>2. Penatausahaan jaminan tetap dilakukan KPU/KPPBC penerbit ijin impor sementara</li> </ol> <p>B. Dalam hal nama KPU/KPPBC penerbit ijin impor sementara dilikuidasi, KPU/KPPBC baru mengawasi pelabuhan pemasukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan pengawasan impor sementara kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC baru menetapkan perubahan ijin impor sementara dengan jangka waktu yang sama tanpa permohonan</li> <li>3. KPU/KPPBC baru menyampaikan penetapan ulang dan permintaan perubahan jaminan kepada importir. dalam hal jaminan bukan jaminan tunai</li> <li>4. Jaminan diubah sesuai dengan KPU/KPPBC baru untuk menjamin perikatan dengan pihak ketiga (perjamin)</li> <li>5. Dalam hal jaminan tunai, jaminan diserahkan dari KPU/KPPBC lama ke KPU/KPPBC baru</li> </ol> <p>C. Dalam hal nama KPU/KPPBC lokasi penggunaan barang impor sementara berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC penerbit ijin impor sementara menyampaikan informasi kepada KPU/KPPBC baru yang mengawasi lokasi penggunaan</li> <li>2. Perijinan impor sementara tetap berlaku sampai dengan masa berlaku selesai</li> </ol>	
6	Penundaan Bea Masuk (Vooruitslag)	<p>A. Dalam hal nama KPU/KPPBC penerbit ijin vooruitslag tetap ada, namun KPU/KPPBC yang mengawasi pelabuhan pemasukan berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan vooruitslag sampai dengan penyelesaiannya tetap dilakukan KPU/KPPBC penerbit ijin vooruitslag</li> <li>2. Penatausahaan jaminan tetap dilakukan KPU/KPPBC penerbit ijin vooruitslag</li> </ol>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
7	Pelayanan Segera (Rush Handling)	<p>B. Dalam hal nama KPU/KPPBC penerbit ijin vooruitslag dilikuidasi, KPU/KPPBC baru mengawasi perubahan pemasukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahterimakan pengawasan vooruitslag kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC baru menetapkan perubahan ijin vooruitslag dengan jangka waktu yang sama tanpa permohonan</li> <li>3. KPU/KPPBC baru menyempatkan penetapan ulang dan permintaan perubahan jaminan kepada importir, dalam hal jaminan bukan jaminan tunai</li> <li>4. Jaminan diubah sesuai dengan KPU/KPPBC baru untuk menjamin perikatan dengan pihak ketiga (penjamin)</li> <li>5. Dalam hal jaminan tunai, jaminan dan penatausahaannya diserahkan dari KPU/KPPBC lama ke KPU/KPPBC baru</li> </ol> <p>A. Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengizinkan RH tetap ada, namun KPU/KPPBC yang mengawasi perubahan pemasukan berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan RH sampai dengan penyelesaiannya tetap dilakukan KPU/KPPBC yang mengizinkan RH</li> <li>2. Penatausahaan jaminan tetap dilakukan KPU/KPPBC yang mengizinkan RH</li> <li>3. KPU/KPPBC yang mengizinkan RH menyelesaikan penelitian dan pelayanan RH</li> </ol> <p>B. Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengizinkan RH dilikuidasi, KPU/KPPBC baru mengawasi perubahan pemasukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahterimakan pengawasan RH kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. Dalam hal RH berdasarkan ijin Kepala Kantor, KPU/KPPBC baru menetapkan ulang perijinan RH tanpa permohonan</li> <li>3. KPU/KPPBC baru menyempatkan penetapan perijinan ulang dan permintaan perubahan jaminan kepada importir, dalam hal jaminan bukan jaminan tunai</li> </ol>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
8	Carnet	<p>Dalam hal KPU/KPPBC pengawasan lokasi pemasukan barang berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan lokaasi pemasukan carnnet kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC baru melanjutkan pengawasan carnnet sampai dengan penyelesaian</li> </ol>	
9	Penyelesaian Impor Barang Penumpang dan Impor Sementara Barang Penumpang	<p>Dalam hal KPU/KPPBC pengawasan lokasi pemasukan barang berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan lokaasi pemasukan barang penumpang yang belum diselesaikan kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC lama menyerahkan lokaasi pemasukan impor sementara barang penumpang beserta jaminannya kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>3. KPU/KPPBC baru melanjutkan pengawasan impor barang penumpang dan impor sementara barang penumpang sampai dengan penyelesaian</li> </ol>	
10	Penyelesaian Impor Barang Pelintas Batas	<p>Dalam hal KPU/KPPBC pengawasan lokasi pemasukan barang berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan lokaasi pemasukan barang lintas batas (BPBLB) kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC baru melanjutkan pengawasan BPBLB selanjutnya</li> </ol>	
11	Penetapan TPP dan Penatausahaan BTd, BDN dan BMN	<p>Dalam hal KPU/KPPBC pengawasan lokasi TPP berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan lokaasi pengawasan TPP dan penatausahaan BTd, BDN, dan BMN kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC baru menetapkan ulang atas TPP sekaligus mencabut penetapan sebelumnya</li> <li>3. KPU/KPPBC baru melanjutkan pengawasan terhadap TPP dan melakukan penatausahaan BTd, BDN, dan BMN yang diserahkan</li> </ol>	

No.	Jenis Layanan	Keterangan
12	<p>Penyusunan dan Pemutakhiran Database Nilai Pabean II</p>	<p>Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wilayah/KPU lama menyerahkan Database Nilai Pabean II yang ditetapkan kepada Kantor Wilayah/KPU baru yang membawahi wilayah kerja KPPBC asal data dimaksud</li> <li>2. Database Nilai Pabean II tetap berlaku sampai dengan tanggal berlakunya habis</li> <li>3. Database Nilai Pabean II hanya berlaku untuk KPU baru atau KPPBC yang berada di bawah Kantor Wilayah baru</li> </ol>
13	<p>Pengajuan PEB (BC 3.0)</p>	<p>Dalam hal KPU/KPPBC pengawasan lokasi pelabuhan ekspor berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama dan KPU/KPPBC baru menetapkan tanggal peralihan pengajuan PEB</li> <li>2. NPE yang telah diterbitkan KPU/KPPBC lama masih tetap berlaku</li> <li>3. Penelitian PEB, perubahan (BCF 3.09), SPBK yang belum selesai (termasuk gate in), tetap diselesaikan oleh KPU/KPPBC lama sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peralihan</li> <li>4. KPU/KPPBC lama menyerahkan data penelitian PEB, perubahan (BCF 3.09), SPBK yang belum selesai (termasuk gate in) melewati jangka waktu sebagaimana angka 3.</li> <li>5. Berdasarkan serah terima angka 4, Direktorat IKC memindahkan data dari KPU/KPPBC laa ke KPU/KPPBC baru</li> </ol>
14	<p>Ijin Timbun dan Ijin Muat Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean/TPS, Ijin Pemuatan Sebagian, Ijin perpanjangan</p>	<p>Dalam hal nama KPU/KPPBC yang mengawasi lokasi penimbunan atau pemuatan berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan Ijin Muat/Timbun/Muat sebagian/Perpanjangan yang telah diterbitkan dan belum dilaksanakan kepada KPU/KPPBC baru</li> </ol> <p>Dalam hal lokasi penimbunan Kantor Bantu: a. terdapat Pejabat yang mendapat pelimpahan</p>

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
15	Penetapan Konsolidator Ekspor	<p>Dalam hal nama KPU/KPPBC yang memberikan jnin konsolidator ekspor berubah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU/KPPBC lama menyerahkan/terimakan penetapan konsolidator yang telah diterbitkan dan masih berlaku kepada KPU/KPPBC baru</li> <li>2. KPU/KPPBC baru menetapkan ulang perijinan konsolidator ekspor tanpa permohonan</li> <li>3. KPU/KPPBC baru menyampaikan kepada Konsolidator Ekspor terkait perubahan KPU/KPPBC pengawasan dan melakukan pengawasan terhadap proses konsolidasi barang ekspor</li> </ol>	<p>Keterangan dari Kepala Kantor untuk memberikan pelayanan; atau b. pelayanan dilakukan secara online</p>

## B. BIDANG FASILITAS KEPABEANAN

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
A. Pembagian Wilayah Kerja Perusahaan Penerima Fasilitas KITTE			
1.	Distribusi pengguna jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusulan dilakukan oleh kantor lama.</li> </ul>	
2.	Pengumuman kepada pengguna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi, pengumuman dilakukan oleh unit organisasi baru.</li> </ul>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
	Jasa terkait wilayah kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk unit organisasi hasil pemekaran, pengumuman dilakukan oleh unit organisasi lama.</li> </ul>	
		B. Penyiapan Aturan Peralihan serta Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas KITTE	
1.	Perubahan SKEP KITTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan SKEP KITTE.</li> <li>• Perubahan SKEP KITTE dilakukan paling lambat sebelum Masa Transisi berakhir.</li> <li>• Selama Masa Transisi, pelayanan dan pengawasan KITTE tetap dilakukan pada kantor lama.</li> </ul>	
2.	Aktivasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan sebelum ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>• Pegawai dapat akses login sesuai masing-masing kantor.</li> </ul>	
		C. Operasionalisasi Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas KITTE	
1.	Cut-off dimulainya pelayanan di kantor baru	Dilakukan selama masa transisi	Selama masa transisi, pelayanan dan pengawasan KITTE tetap dilakukan pada kantor lama
2.	Migrasi data dan dokumen		
3.	Penyesuaian akses data oleh kantor baru		
4.	Perubahan dan penyesuaian SKEP KITTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan selama masa transisi</li> <li>• Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan dan penyesuaian SKEP KITTE</li> </ul>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
5.	Perizinan dalam proses	Diselesaikan di kantor baru	
6.	Pertanggungjawaban (BCL.KT) dalam proses		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di kantor baru tidak akan mengulang proses, pemeriksa bisa melakukan re-disposisi.</li> <li>• Sistem penomoran baru.</li> </ul>
7.	Penyelesaian jaminan		Hanya untuk jaminan yang diserahkan ke KWBC
8.	Penyelesaian saldo PIB yang telah jatuh tempo		
9.	Penyelesaian permasalahan/kasus		
10.	Penyelesaian piutang <i>outstanding</i>	Ditentukan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.	Mengikuti kantor yang memonitor tagihan.
D. Pembagian Wilayah Kerja Perusahaan Penerima Fasilitas TPB			
1.	Distribusi pengguna jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusulan dilakukan oleh kantor lama.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi, pengumuman dilakukan oleh unit organisasi baru.</li> </ul>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
E. Penyiapan Aturan Peralihan serta Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas TPPB			
1.	Perubahan SKEP TPPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan SKEP TPPB.</li> <li>• Perubahan SKEP TPPB dilakukan paling lambat sebelum masa transisi berakhir.</li> <li>• Selama masa transisi, pelayanan dan pengawasan TPPB tetap dilakukan pada kantor lama.</li> </ul>	
2.	Aktivasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan sebelum ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> <li>• Pegawai dapat akses login sesuai masing-masing kantor.</li> </ul>	
F. Operasional Pengawasan dan Pelayanan Fasilitas TPPB			
1.	<i>Cut-off</i> dimulainya pelayanan di kantor baru	Dilakukan selama masa transisi	Selama masa transisi, pelayanan dan pengawasan TPPB tetap dilakukan pada kantor lama
2.	Migrasi data dan dokumen		
3.	Penyesuaian akses data oleh kantor baru		
4.	Perubahan dan penyesuaian SKEP TPPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan selama masa transisi</li> </ul>	Pendelegasian kewenangan kepada kantor baru untuk melakukan perubahan dan penyesuaian SKEP TPPB

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
5.	Perizinan dalam proses	Diselesaikan di kantor baru	
6.	Penyelesaian jaminan		
7.	Penyelesaian permasalahan/kasus		
8.	Penyelesaian piutang <i>outstanding</i>	Ditentukan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.	Mengikuti kantor yang memonitor tagihan.

### C. BIDANG TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
1	NPPBKC	<p>A. Untuk unit organisasi hasil penggabungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit organisasi lama yang dilikuidasi melakukan serah terima berkas NPPBKC kepada unit organisasi hasil penggabungan.</li> <li>2. NPPBKC di unit organisasi yang dilikuidasi dilakukan penggabungan ke unit organisasi hasil penggabungan.</li> <li>3. Masa berlaku NPPBKC tetap mengikuti masa berlaku NPPBKC yang diterbitkan oleh unit organisasi yang dilikuidasi.</li> <li>4. Unit organisasi hasil penggabungan menerbitkan Keputusan Pemberian NPPBKC tanpa permohonan pengusaha yang bersangkutan dan sekaligus mencabut NPPBKC yang diterbitkan di unit organisasi yang dilikuidasi.</li> <li>5. Nomor NPPBKC ex unit organisasi yang dilikuidasi melanjutkan urutan dari unit organisasi hasil penggabungan (urutan setelah nomor NPPBKC terakhir yang diterbitkan oleh unit organisasi hasil penggabungan).</li> </ol>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
2	Penetapan Tarif Cukai	<p>6. Dilakukan migrasi data NPPBKC dari unit organisasi yang dilikuidasi ke unit organisasi hasil penggabungan.</p> <p>B. Unit organisasi pembentukan baru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata NPPBKC yang berada dibawah pengawasannya.</li> <li>2. Unit organisasi lama melakukan serah terima berkas NPPBKC pengusaha yang telah berubah wilayah pengawasan ke unit organisasi pembentukan baru.</li> <li>3. Menerbitkan Keputusan Pemberian NPPBKC yang berada dibawah pengawasannya tanpa permohonan pengusaha yang bersangkutan dan sekaligus mencabut NPPBKC yang diterbitkan di unit organisasi lama.</li> <li>4. Masa berlaku NPPBKC tetap mengikuti masa berlaku NPPBKC yang diterbitkan oleh unit organisasi lama.</li> <li>5. Melakukan penomoran NPPBKC mulai dari nomor awal.</li> <li>6. Melakukan migrasi data NPPBKC dari unit organisasi lama ke unit organisasi pembentukan baru.</li> </ol> <p>C. Dalam hal terdapat NPPBKC yang berubah wilayah kerja menjadi 2 unit organisasi yaitu unit organisasi pembentukan baru dan unit organisasi hasil pemekaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit organisasi pembentukan baru menerbitkan Keputusan Pemberian NPPBKC yang berada di wilayah pengawasannya.</li> <li>2. Unit organisasi hasil pemekaran melakukan perubahan Keputusan Pemberian NPPBKC.</li> </ol> <p>Unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi, unit organisasi hasil penggabungan, unit organisasi hasil pemekaran, unit organisasi pembentukan baru, pada masa transisi melakukan pemeriksaan lokasi NPPBKC dalam rangka <i>update</i> data.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan penetapan tarif yang masih berlaku tetap berlaku dengan dilakukan penetapan ulang oleh Pejabat Bea dan Cukai di unit organisasi yang mengalami</li> </ol>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
3	P3C, CK-1 dan Stok Pita Cukai	<p>Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan kenaikan kelas dan perubahan tipologi, unit organisasi hasil penggabungan, unit organisasi hasil pemekaran, dan unit organisasi pembentukan baru tanpa permohonan dari pengusaha yang bersangkutan.</p> <p>2. Unit organisasi hasil likuidasi dan unit organisasi hasil peinekaran melakukan serah terima berkas penetapan tarif kepada unit organisasi hasil penggabungan dan unit organisasi pembentukan baru.</p> <p>3. Melakukan migrasi data keputusan tarif.</p> <p>1. P3C yang telah diajukan proses penyediaannya masih tetap dilanjutkan di unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi, unit organisasi hasil penggabungan, unit organisasi hasil pemekaran, dan unit organisasi pembentukan baru.</p> <p>2. Pita cukai yang telah disediakan dan belum diserahkan berdasarkan P3C yang telah diajukan di unit organisasi yang dilikuidasi, dikirimkan ke unit organisasi hasil penggabungan/unit organisai pembentukan baru dan menjadi stok pita cukai unit organisasi hasil penggabungan/unit organisasi pembentukan baru.</p> <p>3. Stok pita cukai yang masih berada di unit organisasi yang dilikuidasi dan unit organisasi hasil pemekaran diserahkan ke unit organisasi hasil penggabungan/unit organisasi pembentukan baru.</p> <p>4. P3C yang diajukan di unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi, unit organisasi hasil penggabungan, unit organisasi hasil pemekaran, dan unit organisasi pembentukan baru mengacu pada data CK-1 dari unit organisasi lama yang datanya telah dimigrasi.</p> <p>5. Melakukan migrasi data stok pita cukai dan data CK-1 terkait dengan perubahan NPPBKC.</p>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
4	Penundaan Pembayaran Cukai dan Pembayaran Berkala	<p>A. Unit organisasi yang mengalami kenaikan kelas dan perubahan tipologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai dan pembayaran berkala yang masih berlaku, tetap berlaku tanpa dilakukan perubahan.</li> </ol> <p>B. Unit organisasi hasil penggabungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai dan pembayaran berkala yang masih berlaku dari unit organisasi yang dilikuidasi harus ditetapkan ulang selama masa transisi. Dalam hal belum ditetapkan, selama masa transisi masih dapat digunakan.</li> <li>2. Pembayaran utang cukai karena penundaan pembayaran cukai atau karena pembayaran berkala dilakukan di unit organisasi hasil penggabungan dengan tanggal pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo penundaan atau tanggal keharusan pembayaran atas pengeluaran BKC yang mendapatkan pembayaran berkala.</li> </ol> <p>C. Unit organisasi pembentukan baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha mengajukan permohonan penundaan pembayaran cukai atau pembayaran berkala baru di unit organisasi pembentukan baru.</li> <li>2. Pembayaran utang cukai karena penundaan pembayaran cukai atau karena pembayaran berkala dilakukan di unit organisasi lama dengan tanggal pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo penundaan atau tanggal keharusan pembayaran atas pengeluaran BKC yang mendapatkan pembayaran berkala.</li> </ol> <p>Data-data atau catatan yang terkait dengan penundaan pembayaran cukai dan pembayaran berkala (utang cukai yang belum jatuh tempo, saldo plafon penundaan, utang cukai karena pembayaran berkala yang belum dibayar, dan saldo plafon pembayaran berkala) harus diserahkan kepada unit organisasi hasil penggabungan, unit organisasi hasil pemekaran, atau unit organisasi pembentukan baru.</p>	

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
5	Penarikan BKC ke dalam Pabrik, Pemusnahan BKC, dan Pengembalian Cukai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha Pabrik dari KPPBC yang digabungkan, diberikan hak untuk melakukan penarikan, pengembalian pita cukai, dan permohonan pengembalian cukai di KPPBC baru.</li> <li>2. Permohonan pemusnahan yang telah diajukan di Kantor lama masih tetap dilanjutkan di Kantor baru.</li> <li>3. CK-2 dan CK-3 yang terbitkan di kantor lama, masih dapat digunakan di Kantor baru.</li> <li>4. Melakukan migrasi data terkait dengan data-data tersebut diatas.</li> </ol>	
6	Fasilitas Dipungut dan Pembebasan Cukai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas tidak dipungut cukai &amp; pembebasan cukai yang masih berlaku, tetap berlaku.</li> <li>2. Data-data terkait dengan fasilitas tidak dipungut cukai &amp; pembebasan cukai dari kantor lama diserahkan ke kantor baru.</li> <li>3. Dokumen PBCK-1, Surat Keputusan Pembebasan, dan LACK-1 s.d LACK-9, diserahkan di KPPBC baru.</li> <li>4. Melakukan migrasi data PBCK-1, Kep Pembebasan, dan LACK-1 s.d s.d LACK-9.</li> </ol>	

## D. BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

No.	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
1.	Penanganan Perkara	<p>A. Untuk proses transisi kegiatan penanganan perkara berupa Penyidikan agar melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum atau Instansi Kejaksaaan terkait untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) tambahan untuk kantor pengganti/baru yang menunjuk SPTP sebelumnya, dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yurisdiksi tempat kejadian perkara;</li> <li>2. Proses administrasi penyidikan; serta</li> <li>3. Membuat berita acara serah terima perkara dan barang bukti.</li> </ol> <p>B. Untuk proses transisi kegiatan penanganan perkara berupa Penelitian agar menerbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLT) baru untuk kantor pengganti/baru yang menunjuk SPLT sebelumnya, dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dilakukan pencacahan ulang terhadap Barang Hasil Penindakan;</li> <li>2. Membuat berita acara serah terima perkara dan Barang Hasil Penindakan.</li> </ol>	
2.	Penindakan	<p>A. Untuk unit organisasi yang dilikuidasi kemudian bergabung dengan unit organisasi terdekat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran kepebeanaan dan cukai yang terjadi di lokasi wilayah pengawasan unit organisasi yang dilikuidasi dan digabung, dapat dilakukan oleh unit kerja hasil likuidasi dan penggabungan setelah dilakukan serah terima jabatan oleh kepala unit organisasi yang dilikuidasi dan penggabungan dengan kepala unit organisasi hasil likuidasi dan penggabungan.</li> <li>2. Selama proses transisi, unit organisasi yang dilikuidasi dan digabung dan unit kerja hasil likuidasi dan penggabungan agar dapat melakukan konsolidasi data penindakan yang telah dilakukan oleh unit organisasi yang dilikuidasi dan digabung.</li> </ol> <p>B. Untuk unit organisasi pembentukan baru</p>	

No.	Jenis Layanan	Keterangan
	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran kepatuhan dan cukai yang terjadi di lokasi wilayah pengawasan unit organisasi pembentukan baru, dilakukan oleh unit organisasi sebelumnya yang mengawasi lokasi penindakan sampai dengan unit pengawasan pada organisasi pembentukan baru dapat berfungsi secara efektif dan optimal baik secara administratif maupun operasional.</li> <li>2. Unit organisasi lama harus melakukan pendampingan secara administratif maupun operasional selama proses transisi atau pembentukan unit organisasi baru.</li> </ol>

#### E. BIDANG PENERIMAAN

No	Jenis Layanan	Keterangan
1	Piutang DJBC	<p>Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan</p> <p>A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit Organisasi terdekat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan saldo awal piutang masing-masing satker</li> <li>2. Melakukan serah terima dokumen-dokumen piutang</li> </ol> <p>B. Untuk KPPBC yang dibentuk baru (KPPBC TMP C Magelang):</p> <p>Saldo awal piutang nihil (dalam hal diperlukan bantuan penagihan dapat meminta bantuan ke KPPBC yang dibentuk baru)</p>
2	Penagihan Piutang	<p>A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit Organisasi terdekat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir daftar pejabat/pegawai yang telah diangkat menjadi jurusita dan/atau yang memiliki sertifikat jurusita pada kantor lama</li> <li>2. Melakukan pengangkatan jurusita</li> <li>3. Melakukan proses penagihan aktif</li> </ol> <p>B. Untuk KPPBC yang dibentuk baru (KPPBC TMP C Magelang):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Jurusita</li> </ol>

		2. Kantor baru siap dimintain bantuan penagihan aktif	
3	Jaminan	A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit Organisasi terdekat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisir saldo jaminan yang masih berlaku pada kantor lama</li> <li>2. Serah terima saldo jaminan ke kantor baru</li> <li>3. Serah terima berkas jaminan ke kantor baru</li> <li>4. Jaminan yang outstanding masih berlaku sampai jangka waktunya berakhir</li> </ol>	Dituangkan Dalam BA Serah Terima
4	Pengembalian	A. Untuk KPPBC yang dilikuidasi bergabung dengan unit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisir saldo permohonan pengembalian yang belum terselesaikan</li> <li>2. Serah terima saldo permohonan pengembalian dan berkas permohonan pengembalian yang belum diselesaikan</li> <li>3. Penyelesain permohonan pengembalian yang belum diselesaikan pada kantor lama diselesaikan di kantor baru</li> <li>4. KEP Pengembalian dan/atau SPM yang diterbitkan di kantor dan belum terbit SP2D</li> </ol>	Dituangkan Dalam BA Serah Terima

#### F. BIDANG INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

No	Jenis Layanan	Proses Transisi Kegiatan Pengawasan dan/atau Pelayanan	Keterangan
1	RKSP, Inward Manifest (IM), Outward Manifest (OM), Impor (PIB BC 2.0) dan Ekspor (PEB BC 3.0)	A. KPPBC Pratama (asal) Gabung (Likuidasi) ke Kantor Induk Terdekat <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKSP/IM/OM/PIB dan PEB yang belum selesai (on process) diselesaikan di kantor asal selama rentang waktu masa transisi</li> <li>2. RKSP/IM/OM/PIB dan PEB yang baru, harus diajukan ke kantor induknya</li> <li>3. RKSP/IM/OM/PIB dan PEB yang baru, yang diajukan ke kantor asal saat rentang waktu masa transisi akan ditolak (reject) secara sistem</li> </ol>	

	<p>4. Permasalahan terkait data RKSP/IM/OM/PIB dan PEB setelah berakhirnya masa transisi yang belum terselesaikan, dapat dilayani dengan mengajukan permohonan ke Direktorat IKC</p> <p>5. Terhadap kantor-kantor yang setelah implementasi penataan organisasi kantor vertikal DJBC berdasarkan PMK 188/PMK.01/2016 ini terdampak menjadi ada kegiatan terkait manifest/impor/ekspor dari yang sebelumnya tidak ada, akan dilakukan instalasi dan pelatihan aplikasi CEISA oleh Direktorat IKC dan pendampingan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan</p> <p>B. KPPBC yang mengalami perubahan nama (nomenklatur)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan perubahan uraian nama kantor pada data referensi kantor oleh Direktorat IKC</li> <li>2. (KPPBC Panarukan menjadi KPPBC Jember, dan KPPBC Poso menjadi KPPBC Morowalji)</li> </ol>	
2	<p>Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)</p> <p>A. Pemekaran Kantor Wilayah (pecah Kanwil)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanwil pecahan baru akan menerbitkan dan merekam NIPER yang baru, sementara NIPER di kantor asal akan dinon-aktifkan</li> <li>2. Kanwil asal yang mengalami perubahan nomenklatur (uraian nama kantor) akan disesuaikan dengan nomenklatur barunya</li> <li>3. Kanwil pecahan baru yang terdapat kegiatan pelayanan fasilitas KITE akan dilakukan instalasi aplikasi CEISA KITE dan pelatihan pegawai oleh Direktorat IKC dan pendampingan oleh Direktorat Fasilitas</li> <li>4. Permasalahan terkait data fasilitas KITE setelah berakhirnya masa transisi yang belum terselesaikan, dapat dilayani dengan mengajukan permohonan ke Direktorat IKC</li> </ol>	
3	<p>Piutang Outstanding (SAPP)</p> <p>A. KPPBC Pratama (asal) Gabung (Likuidasi) ke Kantor Induk Terdekat</p>	

4	<p>Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data piutang outstanding di kantor asal akan dipindahkan ke kantor induknya oleh Direktorat IKC, setelah dilakukan serah terima dari kantor asal ke kantor induknya</li> <li>2. Penyelesaian piutang outstanding dilakukan di kantor induknya</li> </ol> <p>A. KPPBC Baru (KPPBC Magelang)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan terkait fasilitas TPB di KPPBC Magelang dari yang sebelumnya dilakukan di KPPBC Yogyakarta dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan instalasi aplikasi CEISA TPB pada KPPBC Magelang oleh Direktorat IKC dan pendampingan oleh Direktorat Fasilitas</li> </ol>
5	<p>Sistem Aplikasi Cukai (SAC)</p>	<p>A. KPPBC Pratama (asal) Gabung (Likuidasi) ke Kantor Induk Terdekat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneruskan penomoran dokumen cukai pada Kantor Induk</li> <li>2. Perubahan data NPPBKC dilakukan setelah penetapan ulang nomor NPPBKC oleh Kantor Induk</li> <li>3. Melakukan perubahan data user Cukai Online yang dialihkan pengawasannya ke Kantor Induk</li> <li>4. Dokumen cukai yang belum selesai (on process) diselesaikan di kantor asal selama rentang waktu masa transisi</li> <li>5. Permasalahan terkait data cukai setelah berakhirnya masa transisi yang belum terselesaikan, dapat dilayani dengan mengajukan permohonan ke Direktorat IKC</li> </ol> <p>B. KPPBC Baru (KPPBC Magelang)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan data NPPBKC dilakukan setelah penetapan ulang nomor NPPBKC oleh Kantor baru</li> <li>2. Melakukan perubahan data user Cukai Online yang dialihkan pengawasannya ke Kantor baru</li> <li>3. Pelayanan terkait cukai di KPPBC Magelang dari yang sebelumnya dilakukan di KPPBC Yogyakarta dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan instalasi aplikasi</li> </ol>

		<p>CEISA SAC pada KPPBC Magelang oleh Direktorat IKC dan pendampingan oleh Direktorat Cukai</p> <p>C. KPPBC Pratama Naik menjadi KPPBC TMP C Baru</p> <p>1. Mengatur ulang pembagian group user dari tipe pratama ke tipe Madya</p>	
--	--	---	--

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini  
NIP 19650315 198601 2 001